



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu dilakukan perubahan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAH-AN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997.

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 sehingga Lampiran III menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran III A dan Lampiran III B Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN III A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 101 Tahun 2000
TANGGAL : 26 Juli 2000

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TERHITUNG MULAI BULAN APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000

NO	JABATAN	GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN			KET
		II	III	IV	
1	2	3	4	5	6
1.	Guru	Rp. 90.000,00	Rp.110.000,00	Rp.140.000,00	Tunjangan yang diberikan kepada guru yang diberi Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah termasuk tunjangan Tenaga Kependidikan.
2.	Pamong Belajar	Rp. 90.000,00	Rp.110.000,00	Rp.140.000,00	
3.	Guru yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat	Rp. 90.000,00	Rp.210.000,00	Rp.240.000,00	
4.	Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat	Rp.190.000,00	Rp.210.000,00	Rp.240.000,00	
5.	Guru yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat	Rp. 190.000,00	Rp.240.000,00	Rp.270.000,00	
6.	Guru yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat	Rp.220.000,00	Rp.290.000,00	Rp.320.000,00	
7.	Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan yang sederajat	-	Rp.240.000,00	Rp.270.000,00	
8.	Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat	Rp.220.000,00	Rp.290.000,00	Rp.320.000,00	
9.	Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Agama	-	Rp.340.000,00	Rp.370.000,00	

	pada Sekolah Menengah dan yang sederajat.				
--	---	--	--	--	--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd.
 ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN III B
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 101 Tahun 2000
 TANGGAL : 26 Juli 2000

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 TERHITUNG MULAI BULAN JUNI 2000

NO	JABATAN	GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN			KET
		II	III	IV	
1	2	3	4	5	6
1.	Guru	Rp. 112.500,00	Rp.137.500,00	Rp.175.000,00	Tunjangan yang diberikan kepada guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah termasuk tunjangan Tenaga Kependidikan.
2.	Pamong Belajar		Rp.137.500,00	Rp.175.000,00	
3.	Guru yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat		Rp.262.500,00	Rp.300.000,00	
4.	Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat	Rp. 237.500,00	Rp.262.500,00	Rp.300.000,00	
5.	Guru yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat	Rp. 237.500,00	Rp.300.000,00	Rp.337.500,00	
6.	Guru yang diberi Tugas tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat	Rp.275.000,00	Rp.362.500,00	Rp.400.000,00	
7.	Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan yang sederajat	-	Rp.300.000,00	Rp.337.500,00	
8.	Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat	Rp.275.000,00	Rp.362.500,00	Rp.400.000,00	
9.	Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah dan yang sederajat.	-	Rp.425.000,00	Rp.462.500,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID